



PENETAPAN

No : 8/Pdt.P/2018/PN.Amr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan dari:

JOSEPH TOMBOKAN, Umur 47 Tahun pekerjaan swasta, agama Islam, beralamat di Matani Satu Jaga V Kecamatan Tumpaan, selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar para Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang di bawah register No. 8/Pdt.P/2018/PN.Amr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 90/1971 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kecamatan Tumpaan pada tanggal 2 Juni 1971 dengan Nama Pemohon : JOSEPH ;
2. Bahwa berdasarkan Berkas berupa Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas) dari Pemohon menggunakan nama JOSEPH TOMBOKAN ;
3. Bahwa Pemohon dahulu berdomisili di Kabupaten Bekasi dan saat ini sudah pindah di Matani Satu Jaga V Kecamatan Tumpaan berdasarkan Surat Keterangan Pindah WNI Nomor : SKPWNI/3216/16052018/0187 ;
4. Bahwa ternyata Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pemohon menggunakan nama MUHAMMAD YUSUF .T. MBA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Agar supaya tidak terjadi perbedaan didalam penulisan nama, maka Pemohon ingin mengganti atau merubah nama dari MUHAMMAD YUSUF .T. MBA berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi JOSEPH TOMBOKAN sesuai dengan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar SMEA ;
Bahwa berdasarkan uraian hal tersebut diatas, Pemohon kiranya memohon Pengadilan Negeri Amurang Cq. Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa permohonan dari Pemohon berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Merubah identitas nama atau merubah nama dari MUHAMMAD YUSUF .T. MBA berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi JOSEPH TOMBOKAN sesuai dengan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar SMEA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan ;
4. Biaya Perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Demikianlah Permohonan ini kami sampaikan, atas perkenaan dan perhatiannya diucapkan Terima Kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat, yaitu:

1. P-1: Fotocopy Akte Kelahiran Nama JOSEPH tertanggal 2 Juni 1971 dan.
2. P-2: Fotocopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SMEA atas nama JOSEPH TOMBOKAN Nomor: 16 OC os 0082034.
3. P-3: Fotocopy DAFTAR NILAI HASIL EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR NASIONAL MURNI (DANEM) No. 2115/R.SMKTA/SULUT/89 atas nama JOSEPH TOMBOKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4: Fotocopy KARTU KELUARGA atas nama Kepala Keluarga JOSEPH
TOMBOKAN tertanggal 23 April 2018.

5. P-5: Fotocopy SURAT KETERANGAN DOMISILI Nomor .
021/SKD/Mtn.S/IV/2018 atas nama JOSEPH TOMBOKAN tertanggal 23
April 2018.

6. P-6: Fotocopy KARTU TANDA PENDUDUK Nomor . 3216082204700002
atas nama MUHAMMAD YUSUF.T.MBA .

7. P7-: Fotocopy SURAT KETERANGAN PINDAH WNI Nomor .
SKPWNI/3216/16052018/0187. .

Bahwa fotocopy surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan
telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon
juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Rustam Manama, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut:

- ☐ bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi berteman dengan
pemohon sejak Sekolah Dasar;
- ☐ bahwa pemohon bernama Joseph Tombokan, namun setelah pindah
agama menjadi agama Islam, kemudian Pemohon mengganti namanya
menjadi Muhammad Yusuf T. MBA;
- ☐ bahwa sejak kecil pemohon sering dipanggil Joseph ;
- ☐ bahwa saksi tidak tahu tempat dan tanggal lahir pemohon, serta saksi
tidak tahu sejak kapan pemohon mengganti namanya;
- ☐ bahwa sepengetahuan saksi, pemohon ingin mengganti namanya
kembali menjadi Joseph Tombokan, karena terdapat perbedaan nama



antara ijazah surat tanda tamat belajar dengan Kartu Tanda Penduduk milik pemohon ;

- ☐ bahwa saksi pernah melihat buku Raport milik pemohon ketika masih sekolah bersama dengan pemohon dan yang tertera di raport pemohon adalah nama Joseph Tombokan ;
- ☐ bahwa pemohon ingin mengganti namanya karena untuk mendaftar calon anggota legislatif ;

2. Atvi Ricard Tombokan, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ bahwa saksi kenal pemohon dahulu bernama Joseph Tombokan.
- ☐ Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon telah berganti nama menjadi Muhammad Yusuf T. MBA ;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui pemohon telah berganti nama menjadi Muhammad Yusuf T. MBA sejak dua tahun yang lalu, ketika itu saksi sempat melihat Kartu Tanda Penduduk Milik Pemohon dengan nama Muhammad Yusuf T. MBA, serta menurut pemohon tempat dan tanggal lahirnya juga telah berubah dan berbeda dengan ijazah surat tanda tamat belajar SMEA milik pemohon ;
- ☐ Bahwa yang saksi ketahui pemohon mengajukan permohonan ganti nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dari Muhammad Yusuf T. MBA menjadi Joseph Tombokan sesuai dengan ijazah surat tanda tamat belajar SMEA, karena pemohon ingin melengkapi persyaratan sebagai calon anggota Legislatif ;
- ☐ Bahwa istri pemohon juga mengetahui bahwa pemohon ingin mengganti namanya ;



□ Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan nama pemohon telah berubah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdasarkan surat bukti P-5 ternyata berdomisili di Desa Matani Satu Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, maka Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang diajukan dipersidangan bahwa pemohon dahulu bernama JOSEPH sesuai dengan Akte Kelahiran nomor 90/1971, selanjutnya ketika pemohon berpindah Agama menjadi Agama Islam, pemohon lalu mengganti namanya menjadi MUHAMMAD YUSUF T. MBA. serta tempat dan tanggal lahir pemohon juga mengalami perubahan sehingga mengalami perbedaan antara Akte Kelahiran (bukti surat P-1) dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3216082204700002 (bukti surat P-6) ;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama serta tempat dan tanggal lahirnya dari MUHAMMAD YUSUF T. MBA. lahir di Manado tanggal 22 April 1970, sebagaimana didalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216082204700002 (bukti surat P-6), menjadi JOSEPH TOMBOKAN lahir di Matani tanggal 22 April 1971 sesuai dengan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar SMEA Nomor 16 OC OS 0082034 (bukti surat P-2), dengan alasan bahwa nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk nomor 3216082204700002 (bukti P-6) tidak sesuai dengan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar SMEA Nomor 16 OC OS 0082034 (bukti surat P-2), sehingga Pemohon yang saat ini sedang melengkapi persyaratan untuk mengikuti Calon Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legislatif mengalami kendala dikarenakan perbedaan nama serta tempat dan tanggal lahir antara Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dengan maksud apabila nama pemohon yang baru tersebut dikabulkan maka pemohon dapat melengkapi persyaratan untuk mengikuti Calon Anggota Legislatif;

Menimbang, bahwa maksud pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Rustam Manama dan Atvi Ricard Tombokan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon dahulu bernama JOSEPH TOMBOKAN selanjutnya pemohon berdomisili di bekasi dan telah berpindah agama/kepercayaan menjadi agama Islam, kemudian setelah kembali lagi di Desa Matani Satu Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan ternyata Pemohon telah berganti nama menjadi MUHAMMAD YUSUF T. MBA. Lalu berdasarkan keterangan para saksi menerangkan bahwa Pemohon hendak mengikuti Calon Anggota Legislatif namun antara Kartu Tanda Penduduk Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar SMEA milik pemohon sehingga pemohon mengalami kendala untuk melengkapi persyaratan Calon Anggota Legislatif serta Pemohon bermaksud untuk mengubah namanya menjadi JOSEPH TOMBOKAN lahir di Matani Tanggal 22 April 1971 sesuai dengan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar SMEA;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa maksud pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut Pengadilan Negeri nama tersebut serta tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan para pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka biaya yang dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Merubah nama Pemohon dari MUHAMMAD YUSUF .T. MBA berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3216082204700002, menjadi JOSEPH TOMBOKAN lahir di Matani tanggal 22 April 1971;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama serta tempat dan tanggal lahir tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Senin, tanggal 09 Juli 2018, oleh kami: DONNY, SH. Hakim Pengadilan Negeri Amurang, dibantu oleh: ELSJE D. RAMBI, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Amurang, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ELSJE D. RAMBI, SH.

DONNY, SH.